



**P U T U S A N**

**Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN.Kpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUFANDI RIHI KALE alias RANDI ;  
Tempat lahir : Oehau ;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 9 januari 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT 31 RW 12 Kel.Naibonat Kec.Kupang Timur  
Kabupaten Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2016 s/d 12 Mei 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 63/KMA/SK/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Efta Sinlae,Dkk ;

Hal 1 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Oelamasi No.B - 62/P.3.25/Euh.2/05/2016 tertanggal 2 Mei 2016 atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 117/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kpg tertanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 117/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kpg tertanggal 3 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk No : PDM-21/OLMS/Euh.2/03/2016 ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI bersalah melakukan tindak pidana ***"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati dan luka"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal *Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI dengan pidana penjara selama ***12 (dua belas) tahun*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC
  - 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 2 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara Tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI bersama-sama dengan saksi EFTA SINLAE alias EFTA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO), dan saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat, Kel. Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I No. :63/KMA/SK/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa EFTA SINLAE, DKK, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yaitu korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang masih berumur 16 (enam belas ) tahun berdasarkan Kutipan Buku permandian No. 10.059 St. Yoseph Pekerja Penfui*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berboncengan dengan saksi korban JOSE D. S. SOARES alias AJ dengan menggunakan

Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor HONDA REVO Nomor Polisi DH 5213 BM warna hitam merah bolak-balik di depan SPBU Naibonat dengan kecepatan tinggi serta mendoubel gas, selanjutnya saat korban kembali dari arah Camplong menuju kearah Oesao, sepeda motor tersebut melintas di depan kios Foto copy milik saksi YUSAK SINLAE yang berada di sebelah kanan jalan (dilihat dari arah Camplong) kemudian saksikorban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung memanah saksi YUSAK SINLAE yang sementara berdiri didepan Pintu kios tersebut dari atas sepeda motor namun panahan tersebut tidak mengenai tubuh saksi YUSAK SINLAE dan mengenai pintu kios tersebut yang terbuat dari Plat ezer (berbahan besi) sehingga menimbulkan bunyi benturan keras seperti dilempar dan seketika itu juga saksi YUSAK SINLAE langsung berteriak “*ada orang lempar beta,ada orang lempar beta*” secara berulang kali dengan suara yang keras sambil berlari kejalan raya dan melihat sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban dan saksi korban. Pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) yang sementara berdiri didepan pintu SPBU Naibonat langsung membunyikan pintu tersebut (menggoyang-goyang pintu hingga berbunyi) sambil berteriak”*ada serangan,ada serangan*” dengan suara keras secara berulang kali selanjutnya berlari kearah sepeda motor yang melintas saat itu, bersamaan dengan itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pun keluar dari dalam SPBU sambil berteriak “*woi,woi,woi*” kearah sepeda motor yang melintas sehingga korban *DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS* dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ yang saat itu melintas didepan SPBU tersebut menoleh belakang kearah saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil memainkan gas motor dengan maksud mengejek saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga sepeda motor yang ditumpangnya keluar jalan dan masuk kedalam parit, namun sebelum sepeda motor tersebut masuk kedalam parit, saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung melompat dari atas motor tersebut kemudian lari meninggalkan Korban *DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS*.

Bahwa melihat sepeda motor yang ditumpangi Korban *DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS* dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ masuk ke dalam parit saat itu, saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) dan Saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) langsung berlari menuju tempat jatuhnya korban, kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) masuk kedalam parit lalu mendorong tubuh korban *DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS* keatas (keluar dari parit) kemudian ditarik oleh saudara *AFELINO DA COSTA (DPO)* yang saat itu berdiri ditepi parit dengan cara memegang baju korban *DEONISIO GUSMAO*

Hal 4 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAIO Alias POTAS bagian belakang dan menariknya keatas hingga keluar dari parit tersebut dengan posisi korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS berdiri menghadap kejalan raya sedangkan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) berdiri dibelakang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan tetap memegang baju korban bagian belakang.

Bahwa selanjutnya dalam posisi tersebut korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS merontah dan berusaha untuk melepaskan pegangan dari saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung menarik baju korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul mata kiri, mulut dan perut korban POTAS secara berulang kali sedangkan saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu sementara memegang baju korban dengan tangan kanan kemudian memukul telinga kiri dan kepala bagian kiri korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, setelah itu kemudian datang saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dari arah rumahnya dengan berjalan kaki menuju saudara AFELINO DA COSTA (DPO) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) yang sementara memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian tersangka PAUL FREITAS (DPO) mengatakan “ini mereka yang bakar bengkel dan panah EFTA punya kakak” kepada saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berturut-turut.

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berkata “*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*” kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU.

Bahwa setelah korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS “siapa nama kamu?” (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab “Saya POTAS SOMBRA “ dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE(terdakwa dalam penuntutan terpisah)

Hal 5 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg





kembali bertanya “ Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? “. belum dijawab oleh korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS, saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mulut korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang terdakwa YUFANDI RIHI KALEketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS, sedangkan saksi LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang.

Bahwa kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE bertanya kepada saudara PAUL FRIETAS (DPO)“dia ini kenapa?” kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan bahwa “*dia bakar bengkel dan panah orang*”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE merasa emosi dan langsung memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS bagian belakang, kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE meletakkan bebak tersebut didepan pintu pagar (pintu keluar) sebelah kiri dan duduk di deker sebelah kanan

Hal 6 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu keluar sambil menyaksikan terdakwa lain menganiaya korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS.

Bahwa pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi tertidur di atas paving Block (arah kepala keaspal dan pandangan kearah Oesao,bahu kiri, rusuk kiri menyentuh Paving Block) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) mengambil batu disamping pintu keluar dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghempaskan (menghantam) batu tersebut ke bahu kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS sebanyak 1(satu) kali sehingga korban POTAS berteriak minta tolong sambil bangun keposisi duduk.

Bahwa setelah itu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang dari arah camplong dan berdiri disamping terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai dada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS hingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS tertidur terlentang dengan pandangan kearah camplong sambil memegang ulu hatinya dengan menggunakan tangan kananya.

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung mengambil batu tersebut (batu yang dipakai saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dari atas paving block dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghantam batu tersebut ke kepala korban bagian belakang sebelah kiri sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS langsung berteriak minta ampun sambil membalikan badannya (tidur menyamping dengan tangan kanan dan kaki kanan mengenai paving block) setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai ulu hati korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil batu (batu yang dipakai saudara PAUL FRIETAS

(DPO) dan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian berdiri di samping korban DEONISIO GUSMAO Alias POTAS bagian kepala lalu hendak menghantam batu tersebut ke kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS namun saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berusaha menghalangi saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk tidak menghantam batu tersebut ke kepala korban DEONISIO GUSMAO Alias POTAS sehingga batu tersebut terlepas dari tangan saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam

Hal 7 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dan jatuh mengenai kepala korban POTAS bagian kiri kemudian terpantul kekaki kiri (punggung kaki) saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung duduk dan memegang kaki kirinya dengan kedua tangannya, kemudian saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri dan menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS.

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor plat DH 5113 GA, kemudian saksi ADRIANUS LUSI dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) turun dari motor lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) “ini siapa?” kemudian saksi EFTA SINLAE bilang “ini POTAS” lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanya lagi “dia kenapa?” lalu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang “dia panah kakak yes (YUSAK SINLAE) dan bakar bengkel” mendengar itu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi kemudian langsung menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai rusuk kiri korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS.

Bahwa setelah itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang lagi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS hingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS tertidur terlentang mengahap kelangit, kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian menghidupkan motor tersebut lalu mengilas dada korban DEONISIO GUSMAO Alias POTAS dari sebelah kanan kekiri kemudian berbalik arah dan menggilas lagi pada bahu kiri hingga leher dari arah kiri ke kanan tubuh korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung mengambil kembali motor tersebut dan membawa motor tersebut kerumahnya.

Bahwa setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara

Hal 8 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki dan saat itu juga bersamaan dengan datangnya saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dibonceng oleh saudara ABANG menggunakan sepeda motor FU 150 warna putih biru kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara ABANG WIDODO bilang “ABANG datang buat apa ?” kemudian saudara WIDODO mengatakan “ Saya datang untuk ambil motor, karena AJ bilang dia ada celaka disini” kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang “ AJ ini motor lu punya ko ?” kemudian AJ mengatakan “iya ini motor saya punya” mendengar itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban AJ lalu saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saudara MELKIANUS LUSI (DPO) menarik saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ turun dari motor dengan cara memegang baju saksi korban bagian belakang dan menarik kebelakang sehingga saksi korban turun dari motor lalu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk saksi korban kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE mendekat dan memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai hidung dan mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara PAUL FREITAS (DPO) memukul menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang mengenai mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, setelah itu terdakwa YUFANDI RIHI KALE ALIAS RANDI, saudara AFELINO DA COSTA (DPO), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ kepintu keluar SPBU dengan posisi terdakwa YUFANDI RIHI KALE ALIAS RANDI memegang tangan kanan saksi korban, saudara AFELINO DA COSTA (DPO) memegang kerah baju saksi korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya, saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memegang baju saksi korban bagian depan, saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memegang tangan kiri saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES

Hal 9 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



alias AJ dengan menggunakan kedua tangannya, setelah sampai didepan SPBU kemudian mendudukannya disamping Korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS yang sementara tergeletak diatas paving block, lalu saksi YUSAK SINLAE bertanya pada saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ "tadi siapa yang panah beta?" kemudian korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang bukan beta, POTAS yang panah, terus siapa yang bawa motor tadi? tanya saksi YUSAK SINLAE, kemudian saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang korban POTAS yang bawa motor, kemudian saksi YUSAK SINLAE bilang "kok bisa? kemudian saksi YUSAK SINLAE langsung memeriksa tubuh saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan mendapatkan alat panah (ketapel) di saku atau kantung celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi YUSAK SINLAE bilang "berarti lu yang panah beta tadi to?" melihat itu kemudian saksi LUIS SUARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara beturut-turut yang mengenai kepala saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang, kemudian saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan kata-kata "munafik" selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyikut dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai tengkuk saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian atas lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala saksi korban bagian belakang dan yang kedua mengenai pipi kanan saksi korban, Kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Polsubsektor Oelamasi untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi

Hal 10 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang bersama 2 (dua) anggota kepolisian kepolisian yaitu saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai ulu hati saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ sehingga saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ langsung tertidur ditanah dengan posisi menyamping sambil mengatakan “Auba aku mata lo” artinya bapak saya mati”, kemudian saudara MANU (MANUEL J.A.F.) berteriak dengan suara keras “sudah,sudah,sudah,orang punya anak suparah ni” sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban, selanjutnya saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG menyuruh kami untuk membalikkan tubuh korban POTAS agar dapat melihat jelas wajahnya kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung membalik tubuh korban DEONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saat itu juga saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melihat korban DEONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS masih bernapas (masih hidup) kemudian datang saksi Ricardo Gaio (orang tua dari JOSE DUARTE S. SOARES ) dengan mengendarai sepeda motor kemudian membawa korban AJ dan korban POTAS ke RSUD Naibonat menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat saat itu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum korban DEONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. HARD, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 Januari 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki – laki berusia enam belas tahun, ditemukan :

- Luka terbuka pada kepala akibat tekanan benda keras.
- Luka terbuka, luka memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul.
- Luka lecet pada wajah, leher, bahu kanan, lengan kanan, lengan kiri, tangan kanan dan kiri akibat oleh gesekan benda keras.
- Luka-luka tersebut tidak mengancam jiwa namun dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari – hari.
- Korban meninggal dunia setelah satu jam perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Naibonat Kab. Kupang – NTT.

Berdasarkan Keterangan Surat berupa hasil Otopsi korban DEONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI

Hal 11 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH PUTU ENY ASTUTI, SpFNomor :R / 8 / VeR / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, warna kulit sulit dievaluasi.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda pembusukan pada seluruh tubuh.
  - Bahu kiri sulit digerakan.
  - tanda – tanda kekerasan lainnya tidak dapat dievaluasi.
- b. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :
  - Resapan darah pada leher bagian kiri depan.
  - Patah tulang Dasar tengkorak, tulang belikat kiri dan tulang dada.
  - Kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.
- c. Penyebab kematian korban akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

D A N

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwaYUFANDI RIHI KALE alias RANDI bersama-sama dengan saksi EFTA SINLAE alias EFTA(terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI(terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi LUIS SOARES alias LUIS(terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO), dan saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat, Kel.Naibonat, Kec.Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I No. :63/KMA/SK/IV/2016 tanggal

Hal 12 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa EFTA SINLAE, DKK, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak luka yaitu saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES yang masih berumur 16 (enam belas ) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no. 5301-LT-14072014* perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berboncengan dengan saksi korban JOSE D. S. SOARES alias AJ dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO Nomor Polisi DH 5213 BM warna hitam merah bolak-balik di depan SPBU Naibonat dengan kecepatan tinggi serta mendoubel gas, selanjutnya saat korban kembali dari arah Camplong menuju kearah Oesao, sepeda motor tersebut melintas di depan kios Foto copy milik saksi YUSAK SINLAE yang berada di sebelah kanan jalan (dilihat dari arah Camplong) kemudian saksikorban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung memanah saksi YUSAK SINLAE yang sementara berdiri didepan Pintu kios tersebut dari atas sepeda motor namun panahan tersebut tidak mengenai tubuh saksi YUSAK SINLAE dan mengenai pintu kios tersebut yang terbuat dari Plat ezer (berbahan besi) sehingga menimbulkan bunyi benturan keras seperti dilempar dan seketika itu juga saksi YUSAK SINLAE langsung berteriak “*ada orang lempar beta,ada orang lempar beta*” secara berulang kali dengan suara yang keras sambil berlari kejalan raya dan melihat sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban dan saksi korban. Pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) yang sementara berdiri didepan pintu SPBU Naibonat langsung membunyikan pintu tersebut (menggoyang-goyang pintu hingga berbunyi) sambil berteriak”*ada serangan,ada serangan*” dengan suara keras secara berulang kali selanjutnya berlari

kearah sepeda motor yang melintas saat itu, bersamaan dengan itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pun keluar dari dalam SPBU sambil berteriak “*woi,woi,woi*” kearah sepeda motor yang melintas sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ yang saat itu melintas didepan SPBU tersebut menoleh belakang kearah saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil memainkan gas motor dengan maksud mengejek saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga sepeda motor yang ditumpangnya keluar jalan dan masuk kedalam parit, namun sebelum sepeda motor tersebut masuk kedalam parit, saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung melompat dari atas motor tersebut kemudian lari meninggalkan Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS.

Hal 13 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg





Bahwa melihat sepeda motor yang ditumpangi Korban *DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS* dan saksi korban *JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ* masuk ke dalam parit saat itu, saudara *PAUL FREITAS alias GEGER (DPO)* dan Saudara *AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO)* langsung berlari menuju tempat jatuhnya korban, kemudian saudara *PAUL FREITAS (DPO)* masuk kedalam parit lalu mendorong tubuh korban *DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS* keatas (keluar dari parit) kemudian ditarik oleh saudara *AFELINO DA COSTA (DPO)* yang saat itu berdiri ditepi parit dengan cara memegang baju korban *DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS* bagian belakang dan menariknya keatas hingga keluar dari parit tersebut dengan posisi korban *DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS* berdiri menghadap kejalan raya sedangkan saudara *AVELINO DA COSTA (DPO)* berdiri dibelakang korban *DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS* dengan tetap memegang baju korban bagian belakang.

Bahwa selanjutnya dalam posisi tersebut korban *DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS* merontah dan berusaha untuk melepaskan pegangan dari saudara *AVELINO DA COSTA (DPO)* kemudian saudara *PAUL FREITAS (DPO)* langsung menarik baju korban *DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS* dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul mata kiri, mulut dan perut korban *POTAS* secara berulang kali sedangkan saudara *AFELINO DA COSTA (DPO)* yang saat itu sementara memegang baju korban dengan tangan kanan kemudian memukul telinga kiri dan kepala bagian kiri korban *DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS* dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, setelah itu kemudian datang saksi *LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah)* dari arah rumahnya dengan berjalan kaki menuju saudara *AFELINO DA COSTA (DPO)* dan saudara *PAUL FREITAS*

*(DPO)* yang sementara memukul korban *DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS* kemudian tersangka *PAUL FREITAS (DPO)* mengatakan “ini mereka yang bakar bengkel dan panah EFTA punya kakak” kepada saksi *LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah)* sehingga saksi *LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah)* langsung memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya secara berturut-turut.

Bahwa kemudian saudara *PAUL FREITAS (DPO)*, saudara *AVELINO DA COSTA (DPO)* dan saksi *LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah)* membawa korban *DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS* ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi *EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah)* sambil berkata “*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*” kemudian saudara *PAUL FREITAS (DPO)*, saudara *AVELINO DA COSTA*

Hal 14 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU.

Bahwa setelah korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS “siapa nama kamu?” (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab “Saya POTAS SOMBRA “ dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE(terdakwa dalam penuntutan terpisah) kembali bertanya “ Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? “. belum dijawab oleh korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS, saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mulut korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang terdakwa YUFANDI RIHI KALEketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian saudara

AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai wajah, telinga kiri dan kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS, sedangkan saksi LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang.

Bahwa kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE bertanya kepada saudara PAUL FRIETAS (DPO)“dia ini kenapa?” kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan bahwa “*dia bakar bengkel dan panah orang*”, mendengar hal tersebut

Hal 15 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE merasa emosi dan langsung memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS bagian belakang, kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE meletakkan bebak tersebut didepan pintu pagar (pintu keluar) sebelah kiri dan duduk di deker sebelah kanan pintu keluar sambil menyaksikan terdakwa lain menganiaya korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS.

Bahwa pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi tertidur di atas paving Block (arah kepala keaspal dan pandangan kearah Oesao,bahu kiri, rusuk kiri menyentuh Paving Block) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) mengambil batu disamping pintu keluar dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghempaskan (menghantam) batu tersebut ke bahu kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS sebanyak 1(satu) kali sehingga korban POTAS berteriak minta tolong sambil bangun keposisi duduk.

Bahwa setelah itu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang dari arah camplong dan berdiri disamping terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai dada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS hingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS tertidur terlentang dengan pandangan kearah camplong sambil memegang ulu hatinya dengan menggunakan tangan kananya.

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung mengambil batu tersebut (batu yang dipakai saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dari atas paving block dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghantam batu tersebut ke kepala korban bagian belakang sebelah kiri sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS langsung berteriak minta ampun sambil membalikan badannya (tidur menyamping dengan tangan kanan dan kaki kanan mengenai paving block) setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai ulu hati korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa

Hal 16 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



dalam penuntutan terpisah)mengambil batu (batu yang dipakai saudara PAUL FRIETAS (DPO) dan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian berdiri di samping korban DEONISIO GUSMAO Alias POTAS bagian kepala lalu hendak menghantam batu tersebut ke kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS namun saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI(terdakwa dalam penuntutan terpisah) berusaha menghalangi saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk tidak menghantam batu tersebut ke kepala korban DEONISIO GUSMAO Alias POTAS sehingga batu tersebut terlepas dari tangan saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan jatuh mengenai kepala korban POTAS bagian kiri kemudian terpantul kekaki kiri (punggung kaki) saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung duduk dan memegang kaki kirinya dengan kedua tangannya,kemudian saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri dan menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS.

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian,datang saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo

warna merah hitam dengan nomor plat DH 5113 GA, kemudian saksi ADRIANUS LUSI dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) turun dari motor lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) “ini siapa?” kemudian saksi EFTA SINLAE bilang “ini POTAS” lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanya lagi “dia kenapa?” lalu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang “ dia panah kakak yes (YUSAK SINLAE) dan bakar bengkel” mendengar itu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi kemudian langsung menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali,yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai rusuk kiri korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS.

Bahwa setelah itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang lagi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS hingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS tertidur terlentang mengahap kelangit, kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda

Hal 17 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



motor milik saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian menghidupkan motor tersebut lalu mengilas dada korban DEONISIO GUSMAO Alias POTAS dari sebelah kanan kekiri kemudian berbalik arah dan menggilas lagi pada bahu kiri hingga leher dari arah kiri ke kanan tubuh korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung mengambil kembali motor tersebut dan membawa motor tersebut kerumahnya.

Bahwa setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki dan saat itu juga bersamaan dengan datangnya saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dibonceng oleh saudara ABANG menggunakan sepeda motor FU 150 warna putih biru kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara ABANG WIDODO bilang “ABANG datang buat apa ?” kemudian saudara WIDODO mengatakan “ Saya datang untuk ambil motor, karena AJ bilang dia ada celaka disini” kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang “ AJ ini motor lu punya ko ?” kemudian AJ mengatakan “iya ini motor saya punya” mendengar itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah

saksi korban AJ lalu saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saudara MELKIANUS LUSI (DPO) menarik saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ turun dari motor dengan cara memegang baju saksi korban bagian belakang dan menarik kebelakang sehingga saksi korban turun dari motor lalu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk saksi korban kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE mendekat dan memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai hidung dan mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara PAUL FREITAS (DPO) memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang mengenai mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, setelah itu terdakwa YUFANDI RIHI KALE ALIAS RANDI, saudara AVELINO DA COSTA (DPO), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI

Hal 18 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ kepintu keluar SPBU dengan posisi terdakwa YUFANDI RIHI KALE ALIAS RANDI memegang tangan kanan saksi korban, saudara AFELINO DA COSTA (DPO) memegang kerah baju saksi korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya, saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memegang baju saksi korban bagian depan, saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memegang tangan kiri saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kedua tangannya, setelah sampai didepan SPBU kemudian mendudukannya disamping Korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS yang sementara tergeletak diatas paving block, lalu saksi YUSAK SINLAE bertanya pada saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ "tadi siapa yang panah beta?" kemudian korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang bukan beta, POTAS yang panah, terus siapa yang bawa motor tadi? tanya saksi YUSAK SINLAE, kemudian saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang korban POTAS yang bawa motor, kemudian saksi YUSAK SINLAE bilang "kok bisa? kemudian saksi YUSAK SINLAE langsung memeriksa tubuh saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan mendapatkan alat panah (ketapel) di saku atau kantung celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi YUSAK SINLAE bilang "berarti lu yang panah beta tadi to?" melihat itu kemudian saksi LUIS SUARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai kepala saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang, kemudian saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan kata-kata "munafik" selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyikut dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai tengkuk saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian atas lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala saksi korban bagian belakang dan yang kedua mengenai pipi kanan saksi korban, Kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan

Hal 19 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Polsubsektor Oelamasi untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang bersama 2 (dua) anggota kepolisian yaitu saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai ulu hati saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ sehingga saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ langsung tertidur ditanah dengan posisi menyamping sambil mengatakan “Auba aku mata lo” artinya bapak saya mati”, kemudian saudara MANU (MANUEL J.A.F.) berteriak dengan suara keras “sudah,sudah,sudah,orang punya anak

suparah ni” sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban, selanjutnya saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG menyuruh kami untuk membalikkan tubuh korban POTAS agar dapat melihat jelas wajahnya kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung membalik tubuh korban DEONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saat itu juga saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melihat korban DEONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS masih bernapas (masih hidup) kemudian datang saksi Ricardo Gaio (orang tua dari JOSE DUARTE S. SOARES ) dengan mengendarai sepeda motor kemudian membawa korban AJ dan korban POTAS ke RSUD Naibonat menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat saat itu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksikorban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit,dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada korban laki – laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri.
- Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri daan pada pipi akibat kekerasan tumpul.

Hal 20 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari – hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI bersama-sama dengan saksi EFTA SINLAE alias EFTA (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO), dan saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di depan SPBU ( Stasiun Pengisian Bahan Bakar ;

Umum ) Naibonat, Kel. Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I No. :63/KMA/SK/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa EFTA SINLAE, DKK, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak luka yaitu saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES yang masih berumur 16 (enam belas ) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no. 5301-LT-14072014* perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS berboncengan dengan saksi korban JOSE D. S. SOARES alias AJ dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO Nomor Polisi DH 5213 BM warna hitam merah bolak-balik di depan SPBU Naibonat dengan kecepatan tinggi serta mendouble gas, selanjutnya saat korban kembali dari arah Camplong menuju ke arah Oesao, sepeda motor tersebut melintas di depan kios Foto copy milik saksi YUSAK SINLAE yang berada di sebelah kanan jalan (dilihat dari arah Camplong) kemudian saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung memanah saksi YUSAK SINLAE yang

Hal 21 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



sementara berdiri didepan Pintu kios tersebut dari atas sepeda motor namun panahan tersebut tidak mengenai tubuh saksi YUSAK SINLAE dan mengenai pintu kios tersebut yang terbuat dari Plat ezer (berbahan besi) sehingga menimbulkan bunyi benturan keras seperti dilempar dan seketika itu juga saksi YUSAK SINLAE langsung berteriak “*ada orang lempar beta, ada orang lempar beta*” secara berulang kali dengan suara yang keras sambil berlari kejalan raya dan melihat sepeda motor yang melintas yang dikendarai oleh korban dan saksi korban. Pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) yang sementara berdiri didepan pintu SPBU Naibonat langsung membunyikan pintu tersebut (menggoyang-goyang pintu hingga berbunyi) sambil berteriak “*ada serangan, ada serangan*” dengan suara keras secara berulang kali selanjutnya berlari kearah sepeda motor yang melintas saat itu, bersamaan dengan itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pun keluar dari dalam SPBU sambil berteriak “*woi, woi, woi*” kearah sepeda motor yang melintas sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ yang saat itu melintas didepan SPBU tersebut menoleh belakang kearah saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil memainkan gas motor

dengan maksud mengejek saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga sepeda motor yang ditumpangnya keluar jalan dan masuk kedalam parit, namun sebelum sepeda motor tersebut masuk kedalam parit, saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ langsung melompat dari atas motor tersebut kemudian lari meninggalkan Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS.

Bahwa melihat sepeda motor yang ditumpangi Korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ masuk ke dalam parit saat itu, saudara PAUL FREITAS alias GEGER (DPO) dan Saudara AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER (DPO) langsung berlari menuju tempat jatuhnya korban, kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) masuk kedalam parit lalu mendorong tubuh korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS keatas (keluar dari parit) kemudian ditarik oleh saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu berdiri ditepi parit dengan cara memegang baju korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS bagian belakang dan menariknya keatas hingga keluar dari parit tersebut dengan posisi korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS berdiri menghadap kejalan raya sedangkan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) berdiri dibelakang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan tetap memegang baju korban bagian belakang.

Bahwa selanjutnya dalam posisi tersebut korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS merontah dan berusaha untuk melepaskan pegangan dari saudara

Hal 22 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung menarik baju korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul mata kiri, mulut dan perut korban POTAS secara berulang kali sedangkan saudara AFELINO DA COSTA (DPO) yang saat itu sementara memegang baju korban dengan tangan kanan kemudian memukul telinga kiri dan kepala bagian kiri korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, setelah itu kemudian datang saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dari arah rumahnya dengan berjalan kaki menuju saudara AFELINO DA COSTA (DPO) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) yang sementara memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian tersangka PAUL FREITAS (DPO) mengatakan “ini mereka yang bakar bengkel dan panah EFTA punya kakak” kepada saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mata kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya secara berturut-turut.

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS ketengah jalan umum (jalan raya) kemudian datang saksi EFTA SINLAE alias EFTA LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berkata “*bawa dia ketempat terang supaya kita bisa lihat itu siapa*” kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO), saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa korban menuju SPBU Naibonat persis di Paving blok depan pintu keluar SPBU.

Bahwa setelah korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dibawa ke SPBU tersebut kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS “siapa nama kamu?” (dengan posisi berdiri berhadap-hadapan) lalu dijawab “Saya POTAS SOMBRA “ dengan suara kasar, saksi EFTA SINLAE(terdakwa dalam penuntutan terpisah) kembali bertanya “ Kenapa kamu datang jam begini, buat apa ? “. belum dijawab oleh korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS, saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dibagian mulutnya menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi LUIS SOARES alias LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul mulut korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang korban

Hal 23 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg





DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanannya korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi duduk (setengah tertidur menyamping) kemudian datang terdakwa YUFANDI RIHI KALE ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki namun belum melakukan tindakan apapun, lalu saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan punggung korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul mulut, kepala bagian belakang dan telinga kiri korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu menendang ulu hati korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul dengan menggunakan kedua tangan secara berturut-turut yang mengenai

wajah, telinga kiri dan kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS, sedangkan saksi LUIS SOARES alias LUIS memukul korban POTAS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang.

Bahwa kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE bertanya kepada saudara PAUL FREITAS (DPO) “*dia ini kenapa?*” kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) mengatakan bahwa “*dia bakar bengkel dan panah orang*”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE merasa emosi dan langsung memukul korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS bagian belakang, kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE meletakkan bebak tersebut didepan pintu pagar (pintu keluar) sebelah kiri dan duduk di deker sebelah kanan pintu keluar sambil menyaksikan terdakwa lain menganiaya korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS.

Bahwa pada saat itu juga saudara PAUL FREITAS (DPO) menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali yang mengenai rusuk kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS sehingga korban POTAS tersungkur dengan posisi tertidur di atas paving Block (arah kepala keaspal dan pandangan kearah Oesao, bahu kiri, rusuk kiri menyentuh

Hal 24 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paving Block) kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) mengambil batu disamping pintu keluar dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghempaskan (menghantam) batu tersebut ke bahu kanan korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS sebanyak 1(satu) kali sehingga korban POTAS berteriak minta tolong sambil bangun keposisi duduk.

Bahwa setelah itu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang dari arah camplong dan berdiri disamping terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI kemudian saudara AVELINO DA COSTA (DPO) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali yang mengenai dada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS hingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS tertidur terlentang dengan pandangan ke arah camplong sambil memegang ulu hatinya dengan menggunakan tangan kananya.

Bahwa kemudian saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung mengambil batu tersebut (batu yang dipakai saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dari atas paving block dengan menggunakan kedua tangan kemudian menghantam batu tersebut ke kepala korban bagian belakang sebelah kiri sehingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS langsung berteriak minta ampun sambil membalikan badannya (tidur menyamping dengan tangan kanan dan kaki kanan mengenai paving block) setelah itu saksi EFTA SINLAE LUIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai ulu hati korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil batu (batu yang dipakai saudara PAUL FRIETAS (DPO) dan saudara AVELINO DA COSTA (DPO) kemudian berdiri di samping korban DEONISIO GUSMAO Alias POTAS bagian kepala lalu hendak menghantam batu tersebut ke kepala korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS namun saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berusaha menghalangi saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk tidak menghantam batu tersebut ke kepala korban DEONISIO GUSMAO Alias POTAS sehingga batu tersebut terlepas dari tangan saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan jatuh mengenai kepala korban POTAS bagian kiri kemudian terpantul kekaki kiri (punggung kaki) saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung duduk dan memegang kaki kirinya dengan kedua tangannya, kemudian saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri

Hal 25 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



dan menendang korban POTAS dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS.

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang saksi ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor plat DH 5113 GA, kemudian saksi ADRIANUS LUSI dan saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) turun dari motor lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) “ini siapa?” kemudian saksi EFTA SINLAE bilang “ini POTAS” lalu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanya lagi “dia kenapa?” lalu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang “dia panah kakak yes (YUSAK SINLAE)

dan bakar bengkel” mendengar itu saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) merasa emosi kemudian langsung menendang korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai rusuk kiri korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS.

Bahwa setelah itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang lagi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS hingga korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS tertidur terlentang mengahap kelangit, kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian menghidupkan motor tersebut lalu menggilas dada korban DEONISIO GUSMAO Alias POTAS dari sebelah kanan ke kiri kemudian berbalik arah dan menggilas lagi pada bahu kiri hingga leher dari arah kiri ke kanan tubuh korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung mengambil kembali motor tersebut dan membawa motor tersebut kerumahnya.

Bahwa setelah itu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ketempat kejadian perkara dengan berjalan kaki dan saat itu juga bersamaan dengan datangnya saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dibonceng oleh saudara ABANG menggunakan sepeda motor FU 150 warna putih biru kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bertanya kepada saudara ABANG WIDODO bilang “ABANG datang buat apa ?” kemudian saudara WIDODO mengatakan “ Saya datang untuk ambil motor, karena AJ bilang dia ada celaka disini” kemudian saksi EFTA SINLAE

Hal 26 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam penuntutan terpisah) bilang “ AJ ini motor lu punya ko ?” kemudian AJ mengatakan “iya ini motor saya punya” mendengar itu saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi korban AJ lalu saudara AVELINO DA COSTA (DPO) dan saudara MELKIANUS LUSI (DPO) menarik saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ turun dari motor dengan cara memegang baju saksi korban bagian belakang dan menarik kebelakang sehingga saksi korban turun dari motor lalu saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tengkuk saksi korban kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE mendekat dan memukul saksi

korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara AVELINO DA COSTA (DPO) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai hidung dan mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, disaat yang bersamaan juga saudara PAUL FREITAS (DPO) memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang mengenai mulut saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, setelah itu terdakwa YUFANDI RIHI KALE ALIAS RANDI, saudara AFELINO DA COSTA (DPO), saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membawa saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ kepintu keluar SPBU dengan posisi terdakwa YUFANDI RIHI KALE ALIAS RANDI memegang tangan kanan saksi korban, saudara AFELINO DA COSTA (DPO) memegang kerah baju saksi korban bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya, saksi MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memegang baju saksi korban bagian depan, saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memegang tangan kiri saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kedua tangannya, setelah sampai didepan SPBU kemudian mendudukannya disamping Korban DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS yang sementara tergeletak diatas paving block, lalu saksi YUSAK SINLAE bertanya pada saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ “tadi siapa yang panah beta?” kemudian korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang bukan beta, POTAS yang panah, terus siapa yang bawa motor tadi? tanya saksi YUSAK SINLAE, kemudian saksi korban

Hal 27 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bilang korban POTAS yang bawa motor, kemudian saksi YUSAK SINLAE bilang “kok bisa? kemudian saksi YUSAK SINLAE langsung memeriksa tubuh saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dan mendapatkan alat panah (ketapel) di saku atau kantung celana bagian depan sebelah kiri kemudian saksi YUSAK SINLAE bilang “berarti lu yang panah beta tadi to?” melihat itu kemudian saksi LUIS SUARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mengenai kepala saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian belakang, kemudian saksi LUIS SOARES (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menampar pipi kanan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengeluarkan kata-kata “munafik” selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyikut dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai tengkuk saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ bagian atas lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ selanjutnya saksi DEDI SOLEMAN LUSI memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala saksi korban bagian belakang dan yang kedua mengenai pipi kanan saksi korban, Kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ, kemudian kemudian saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang punggung saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Polsubsektor Oelamasi untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang bersama 2 (dua) anggota kepolisian kepolisian yaitu saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai ulu hati saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ sehingga saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ langsung tertidur ditanah dengan posisi menyamping sambil

Hal 28 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg





mengatakan “Auba aku mata lo” artinya bapak saya mati”, kemudian saudara MANU (MANUEL J.A.F.) berteriak dengan suara keras “sudah,sudah,sudah,orang punya anak suparah ni” sehingga terdakwa berhenti memukul saksi korban, selanjutnya saksi SAHRIR dan saksi IBRAHIM DAUD WABANG menyuruh kami untuk membalikkan tubuh korban POTAS agar dapat melihat jelas wajahnya kemudian saksi EFTA SINLAE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara PAUL FREITAS (DPO) langsung membalik tubuh korban DEONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan saat itu juga saksi ADRIANUS LUSI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melihat korban DEONESIO GUSMAO GAIO alias POTAS masih bernapas (masih hidup) kemudian datang saksi Ricardo Gaio (orang tua dari JOSE DUARTE S. SOARES ) dengan mengendarai sepeda motor kemudian membawa korban AJ dan korban POTAS ke RSUD Naibonat menggunakan mobil pick up yang kebetulan lewat saat itu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksikorban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit,dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada korban laki – laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- d. Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri.
- e. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul.
- f. Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari – hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap dirinya dan temannya DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS.

Hal 29 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini berumur 16 (enam belas) tahun
- Bahwa Korbannya adalah Saksi sendiri dan teman saksi an.DEONISIAO GUSMAO GAIO alias POTAS sedangkan pelakunya ada banyak orang yaitu : saksi EFTA SINLAE, AFELINO DACOSTA alias ALINO, danADRIANUS LUSI alias ADI LUSI., .MELKIANUS BENYAMIN LUSI alias MELKI LUSI,saksi DEDI SOLEMAN LUSI alias DEDI LUSI, LUIS SOARES alias LUIS,terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI
- Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Depan Pertamina Naibonat Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang.
- Bahwa awal kejadian pengeroyokan tersebut adalah sekitar pukul 02.00 Wita pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, pada saat itu saksi bersama korban **DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS** membawa sepeda motor Honda Revo DH 5213 DM yang dikendarai oleh korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS**dari koperasi milik Brigif Naibonat ke cabang kantor Bupati, Setibanya di kantor Bupati kami sempat berhenti, selang sekitar 3 menit kami pergi membeli rokok di warung 24 jam depan kompi B Naibonat, Setelah itu kami kembali, dalam perjalanan tepatnya di bengkel tambal ban saksi melihat asap di bengkel tersebut kemudian kami berjalan terus kembali ke cabang kantor Bupati Kupang, namun dalam perjalan sampai didepan SPBU Naibonat korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS**menarik *gas tinggi*, lalu kami masih lalu lalang dengan sepeda motor setibanya di depan fotocopy saksi melihat salah satu orang yang tidak tahu namanya berdiri di depan pintu Foto copy dekat SPBU Naibonat ;
- Bahwa ketika saya melihat orang tersebut langsung saya*menarik kartupel yang sudah berisi anak panah* ambon dan mengarahkan kearah orang tersebut namun anak panah tersebut mengenai pintu fotocopy yang terbuat dari seng sehingga tidak mengenai orang tersebut ;
- Bahwa saat itu kartupel berbunyi keras, lalu orang tersebut berteriak, seketika itu korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** langsung menarik gas motor dengan kecepatan tinggi, sambil kami melihat ke arah orang yang kami panah tersebut (*ke arah belakang*), sehingga saat itu sepeda motor yang dikendarai keluar jalur dan masuk kedalam parit di kiri jalan. Namun sebelum sepeda motor masuk ke dalam got saksi sudah melompat dari atas sepeda motor kemudian saksi lari ke samping kanan SPBU Naibonat yang ada lorong menuju ke Abang tentara tepatnya di tempat air isi ulang/koperasi milik Brigif ;

Hal 30 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kembali ke tempat kejadian bersama dengan anggota TNI yang biasa dipanggil abang dan sesampainya di tempat kejadian Terdakwa Efta Sinlae menegur Anggota TNI tersebut dan lalu menghampiri saksi korban selanjutnya Terdakwa **EFTA SINLAE** memukul mulut saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali, ketika itu juga para terdakwa lainnya yang saksi tidak tahu namanya bersama-sama dengan pelaku **ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, AVELINO DACOSTA alias ALINO**, langsung menganiaya saksi dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga saksi jatuh dengan posisi duduk di tanah. Kemudian terdakwa **ALINO** dengan beberapa pelaku yang saksi tidak kenal namanya menggotong saksi ke depan SPBU (*pintu keluar SPBU*) dan meletakkan saksi di samping korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** yang saat itu dalam keadaan tergeletak di tanah dengan tubuh berlumuran darah. Kemudian datang orang yang saksi tidak kenal, menghampiri saksi sambil menunjukan sebuah anak panah lalu berkata *“ini anak panah yang lu pake panah beta ?”* lalu saksi jawab *“bukan beta tapi POTAS (DEONISIO GUSMAO GAIO) yang panah”*, lalu orang yang saksi tidak tahu namanya mengeledah di celana bagian pinggang saksi dan mendapatkan kartupel, di saat itu orang tersebut langsung mengatakan *“berarti tadi lu yang panah”* sambil menunjukan tangannya pada saya, di saat itu para pelaku yang saksi tidak tahu namanya memukul saya. Terdakwa **EFTA SINLAE** menendang saksi menggunakan kaki kiri ke arah dada saksi korban ;
- Benar terdakwa memukul saksi korban **AJ** dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut saksi korban **JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ**
- Bahwa saksi di rawat di RSUD naibonat dari pagi dan Saksi sadar sekitar jam 12.00 wita setelah itu Saksi di rujuk ke Rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada mata sebelah kanan, luka robek pada kelopak mata kanan, luka robek pada alis Saksi sebelah kiri, luka lecet dan terasa sakit pada bibir bawah bagian luar, luka lecet pada pipi kiri, dan pada bagian dada Saksi kalau bernafas terasa nyeri.
- Bahwa luka yang dialami saksi sangat menghalangi karena akibat dari luka tersebut Saksi tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) minggu karena saat itu Saksi di opname di rumah sakit bhayangkara selama 2 (dua) minggu kemudian Saksi keluar dan Saksi rawat jalan selama 1 (satu) minggu di Puskesmas Oesao.

Hal 31 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari sdr. RECARDO GAIO bahwa teman saksi DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS telah meninggal dunia di RSUD Naibonat akibat di keroyok oleh para terdakwa.
- Benar 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut , terdakwa membenarkan keterangan saksi :

2. Saksi **YUSAK SINLAE alias YES**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.30 wita di depan SPBU Naibonat Jl. Timor Raya Km.36, Rt 031, Rw 012 Kel. Naibonat, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban ada 2 orang yaitu DIONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S. SUARES alias AJ, sedangkan yang menjadi pelaku adalah LUIS SUARES, ADRIANUS LUSI, EFTA SINLAE, PAUL FRETAS alias GEGER, MELKY LUSI, AFELINO dan DEDY LUSI.
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung mulai dari awal kejadian sampai dengan selesai kejadian tersebut.
- Pada saat kejadian tersebut Saksi berada dekat sekali dengan para terdakwa jarak kami kurang dari 3 m (tiga meter) sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut.
- Bahwa pada malam kejadian tersebut didepan SPBU Naibonat terdapat penerangan dari dalam SPBU sangat jelas sekali, langit pun cerah pada malam tersebut dan sinar rembulan pun terang, pencahayaan dari tempat fotocopy dan rumah warga disekitar tempat kejadian pun sangat terang sehingga Saksi dapat melihat seluruh kejadian tersebut dengan jelas.
- Bahwa saksi keluar dan berdiri di depan rumah saksi karena saksi mendengar ada bunyi besi yang di bunyikan, saksi keluar dengan maksud untuk menegur, ketika saksi berdiri diluar setelah itu saksi melihat pada saat itu, saksi PAUL FREITAS sedang mengoyang pintu pagar besi SPBU Naibonat, bersamaan dengan itu saksi melihat ada sepeda motor yang melintas dari arah camplong ke arah Oesao dengan menarik gas tinggi.

Hal 32 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalam rumah saksi mendengar suara sepeda motor yang melintas secara mondar mandir dengan menarik gas tinggi, namun saksi merasa itu merupakan hal yang biasa karena sudah sering terjadi di depan rumah saksi.
- Bahwa saksi melihat PAUL FREITAS alias GEGER menggoyang pintu keluar gerbang SPBU Naibonat menggunakan tangan kanan, yang mana saat itu sdr. PAUL FREITAS memegang batu ditangan kiri dengan batu tersebut sdr. PAUL memukul pintu pagar dengan batu yang di pegangnya sedangkan tangan kanannya menarik pintu pagar.
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau saksi dipanah oleh saksi korban AJ, saksi hanya tahu kalau dirinya hanya dilempar sehingga saksipun berteriak “ **dorong lempar beta.. dong lempar beta..** “ setelah korban POTAS terjatuh dari sepeda motor dan di dibawah ke tempat terang di depan SPBU, barulah saksi kembali kerumah untuk melihat apa yang digunakan korban untuk melempari saksi, setelah tiba di depan kios foto copy saksi menemukan 1 (satu) batang anak panah dan ketika korban JOSE SOARES alias AJ datang barulah saksi menemukan katapel yang digunakan untuk memanah saksi dari saku celana bagian kiri depan Korban AJ.
- Bahwa kemudian datanglah Korban JOSE D.S. SUARES alias AJ datang bersama-sama dengan seorang Anggota TNI, namun Korban JOSE D.S.SUARES alias AJ dipukul oleh Terdakwa EFTA SINLAE sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa Efta Sinlae tersebut pergi ke Pos Polisi dan membawa 2 orang Polisi menggunakan pakaian dinas lengkap, pada saat polisi datang bersama Terdakwa Efta Sinlae, dan Terdakwa Efta Sinlae kembali menendang Korban JOSE D.S. SUARES alias AJ sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri yang diayunkan sekuat tenaga kearah dada Korban JOSE D.S. SUARES alias AJ, sehingga korban JOSE D.S. SUARES Alias AJ pada saat itu langsung tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi melihat korban POTAS memakai baju yukken dan memakai celana pendek jeans warna biru, sedangkan korban AJ menggunakan jaket warna abu – abu, baju kaos warna merah dan celana pendek jeans warna biru.
- Bahwa anak panah yang ditemukan saksi berjenis anak panah ambon yang terbuat dari besi terdapat lilitan serat karung warna putih dan katapel terbuat dari gagang kayu berkaret pentil.
- Bahwa saksi menemukan anak panah tersebut di depan kios foto copy milik saksi tepatnya di bawah tangga teras depan kios foto copy, sedangkan katapel saksi temukan di saku celana bagian kiri depan korban AJ.
- Benar 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah

Hal 33 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa.

- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi **TEODORA DA COSTA FREITAS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Tindak Pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka dan mati.
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap anak tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita di depan SPBU Naibonat Kel. Naibonat kec. Kupang Timur kab. Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S SOARES alias AJ sedangkan yang menjadi terdakwa yang saya tahu/kenal adalah terdakwa ADRIANUS LUSI, EFTA SINLAE, (security di SPBU Naibonat, dan YUFANDI RIHI KALE.
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan TKP 200 (tiga puluh) meter.
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas karena ada cahaya lampu dari depan SPBU Naibonat yang cukup terang dan dari jarak 30 (tiga puluh) meter, posisi saya saat itu sedang berdiri menunggu Angkutan Umum di depan warung makan yang berada di sebelah kanan jalan dari arah SPBU Naibonat.
- Bahwa peran dari terdakwa **EFTA SINLAE** memukul korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** dengan kepalan tangan kirinya yang mengenai mulut korban **POTAS** sebanyak satu kali, lalu mengambil batu dengan menggunakan kedua tangannya kemudian mengayunkan batu tersebut dengan menggunakan kedua tanganya ke arah kepala korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS**, dan menendang korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** dengan menggunakan kaki kanannya wajah **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengambil sepeda Motor pelaku **ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI** dan menggilas dada korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** sebanyak 1 (satu) kali kemudian memutar balik sepeda motor dan menggilas leher **DEONISIO GUSMAO GAIO Alias POTAS** ;

Hal 34 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa** Benar saat itu saksi melihat terdakwa **EFTA SINLAE** sudah memegang sebuah batu kemudian di angkatnya dengan menggunakan kedua tangannya hendak menghantamnya ke arah kepala korban **DEONISI GUSMAO GAIO alias POTAS** yang sudah terlentang di tanah namun saat itu di halangi oleh saudara **MELKI LUSI** dengan cara **MELKI LUSI** menahan batu tersebut dengan kedua tanganya namun batu tersebut jatuh terlepas dan mengenai kepala korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** bagian belakang sebelah kiri ;
- **Bahwa** Awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, sekitar pukul 02.00 wita saya bersama anak perempuan saya yang bernama **AGUSTA TEODORA SOARES** hendak pergi ke pasar Oesao. Saat itu saya bersama anak perempuan saya pergi menunggu Angkutan umum (mobil) di depan warung makan yang berada di depan Foto copy milik **YUSAK SINLAE**. Sekitar jam 03.00 wita saksi melihat 2 (dua) orang boncengan menggunakan sepeda motor (jenis apa dan nomor polisi saksi tidak tahu). saksi melihat 1 (satu) orang yang dibonceng menarik anak panah ke arah foto copy milik bapak **YUSAK SINLAE**. Bersamaan itu saksi melihat bapak **YUSAK SINLAE** (pemilik foto copy) keluar dari dalam rumahnya, sambil berteriak “ ada yang panah saya “. Kemudian saksi melihat bapak **YUSAK SINLAE** berlari ke arah SPBU Naibonat sendirian. Lalu saksi melihat **EFTA SINLAE** (security di SPBU Naibonat) keluar dari dalam SPBU. Setelah sepeda motor tersebut melewati SPBU Naibonat, kira-kira 15 (lima belas) meter saksi melihat sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) korban terjatuh ke arah kiri jalan. Kemudian **EFTA SINLAE**, dan beberapa orang saksi tidak kenal berlari menuju ke arah sepeda motor yang terjatuh dan membawa 1 (satu) orang ke depan SPBU Naibonat. Setelah sampai di depan SPBU Naibonat saksi melihat **EFTA SINLAE** menendang korban menggunakan kaki kiri ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** berusaha untuk bangun, lalu **EFTA SINLAE** pukul di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mana saksi tidak perhatikan. Kemudian saksi melihat **MELKI LUSI** keluar dari rumahnya dan berjalan ke arah SPBU Naibonat sendirian saja mendekati korban dan menendang korban di bagian belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban dalam posisi duduk sehingga terjatuh ke arah depan, lalu **EFTA SINLAE** memegang sebuah batu dengan kedua tangannya kemudian diayunkan ke arah korban, sehingga saat itu **MELKI LUSI** menghalanginya dengan cara menutupi korban. Setelah itu **YUFANDI RIHI KALE alias RANDI** keluar dari rumahnya sambil berlari dan mengambil kayu bebak dari pagar di sebelah kiri SPBU Naibonat dan mendekati korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** lalu memukul korban menggunakan kedua

Hal 35 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



tangganya kearah bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu posisi korban tidur menyamping. Setelah itu saya melihat **ADI LUSI** datang dari arah rumahnya samping Foto Copy (milik ibu pendeta namanya saya tidak tahu), menggunakan sepeda motor (jenis dan plat nomor saya tidak tahu) mendekati kearah korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** dan berhenti disamping kanan korban, saat itu korban tidur menyamping dan kepalanya kearah jalan raya. Kemudian **EFTA SINLAE** mengambil sepeda motor yang di bawa oleh **ADI LUSI**, kemudian melindas perut korban menggunakan sepeda motor tersebut, setelah itu **EFTA SINLAE** balik lagi menggunakan sepeda motor dan melindas korban dibagian leher menggunakan sepeda motor itu. Kemudian **MELKI LUSI** mengambil kunci motor dan menahan **EFTA SINLAE** Sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor (jenis apa dan nomor polisi berapa saksi tidak tahu) datang dari arah Kupang. saksi melihat ada 2 (dua) orang diatas sepeda motor, **EFTA SINLAE** mendekati kearah sepeda motor itu dan memukul korban **JOSE D.S SOARES alias AJ** dibagian mana saksi tidak tahu kemudian menarik korban dari atas sepeda motor. Setelah itu saksi langsung pulang ke rumah bersama anak perempuan saya yang bernama **AGUSTA TEODORA SOARES** ;

- Bahwa terdakwa mengambil pelepah gawang (bebak) dari pagar di sebelah kiri SPBU Naibonat lalu memukul kepala korban Potas sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut.
- Bahwa benar Terdakwa – Terdakwa **EFTA SINLAE, ADRANUS LUSI, YUFANDI RIHI KALE alias RANDI, dan LUSI SOARES** melakukan kekerasan terhadap korban **JOSE D.S SOARES Alias AJ** karena pada saat korban **JOSE D.S SOARES alias AJ** tiba bersamaseorang tentara yang saya tidak tahu namanya dengan sepeda motor di tempat kejadian ;
- Benar 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut :

4. Saksi **DEDI SOLEMAN LUSI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekita Jam 03.00 wita yang bertempat di depan Pertamina Naibonat-Kecamatan Kupang Timur-Kab. Kupang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah terdakwa LUIS SOARES alias LUIS, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, EFTA SINLAE alias EFTA Saksi (DEDI SOLEMAN LUSI), , PAUL FREITAS alias PAUL GEGER, , RANDI dan AVELINO DA COSTA alias ALINO, YUFANDI RIHI KALE, Sedangkan yang menjadi korbannya adalah DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S SOARES alias AJ.
  - Bahwa saksi melihat terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI, LUIS SOARES alias LUIS, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, EFTA SILAE alias EFTA, PAUL FREITAS alias GEGER, AVELINO DA COSTA alias ALINO, dalam melakukan kekerasan terhadap ke 2 (dua) orang korban tersebut dengan menggunakan tangan, kaki, batu, kayu pelepah giwang (kayu bebak) dan sepeda motor dengan cara memukul dengan menggunakan kayu, tangan dan menendang kearah tubuh ke 2 (dua) orang korban tersebut secara berulang kali serta melindas korban dengan menggunakan sepeda motor.
  - Bahwa saksi tahu korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS terlebih dahulu di keroyok setelah itu baru korban JOSE D.S. SOARES alias AJ.
  - Bahwa perbuatan terdakwa mengambil pelepah gewang (bebak) di pagar kiri SPBU Naibonat kemudian memukul kepala korban bagian belakang sebanyak tiga kali secara berturut – turut.
  - Benar 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa.
  - Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
5. Saksi **LUIS SOARES alias LUIS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa (UFANDI RIHI KALE alias RANDI, EFTA SINLAE, PAUL FREITAS alias GEGER, AFLINO DA COSTA alias LINO GEGER, , ADI LUSI dan MELKI LUSI sedangkan yang menjadi korban adalah JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ dan DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS.
  - Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya di depan SPBU Naibonat Kelurahan Naibonat Kec Kupang Timur Kab. Kupang.
  - Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut, korban POTAS meninggal dunia, sedangkan korban AJ masih hidup tetapi diopname di rumah sakit.

Hal 5 / dari 54 hal Putusan Nomor 11 //Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum saksi tinggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa melihat korban potas tergeletak sekarat diatas paving blokc dengan posisi tidur terlentang dan tubuh berlumuran darah sedangkan korban AJ tergeletak sekarat dengan posisi terlentang diatas paving block dengan wajah penuh darah.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa (EFTA SINLAE, PAUL FREITAS alias GEGER, AFLINO DA COSTA alias LINO GEGER, ADI LUSI dan MELKI LUSI )dan kedua korban (POTAS dan AJ) namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut maupun korban POTAS dan AJ.
- Benar terdakwa terhadap korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTASmemukul korban POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALEmengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang.
- Benar terhadap saksi korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ
- Benar 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa.
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Kejadian *kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati dan lukay*ang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira Jam 03.00 wita yang bertempat di depan SPBU(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Naibonat yang beralamat di Kel. Naibonat -Kecamatan Kupang Timur-Kab. Kupang.
- Benar yang menjadi korban adalah **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS, dan JOSE DUARTE SILVIRA SOARES alias AJ** sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa LUIS SOARES alias LUIS, ADRIANUS LUSI dan PAUL FREITAS

Hal 38 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GEGER, , AVELINO DA COSTA alias LINO GEGER, EFTA SINLAE, YUFANDI RIHI KALE alias FANDI, dan MELKI LUSI alias MELKI.

- Benar perbuatan kekerasan terdakwa memukul korban POTAS dengan menggunakan pelepa giwang (bebak) sebanyak 3(tiga) kali secara berturut-turut yang mengenai kepala bagian belakang korban POTAS.kemudian memukul korban AJ dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2(dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang dan memukul lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai mulut korban AJ
- Benar 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa.
- Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **EFTA SINLAE**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekita Jam 03.00 wita yang bertempat di depan Pertamina Naibonat-Kecamatan Kupang Timur-Kab. Kupang.
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah terdakwa YUFANDI RIHI KALE, LUIS SOARES alias LUIS, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, EFTA SINLAE alias EFTA Saksi (DEDI SOLEMAN LUSI), , PAUL FREITAS alias PAUL GEGER, RANDI dan AVELINO DA COSTA alias ALINO, Sedangkan yang menjadi korbannya adalah DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS dan JOSE D.S SOARES alias AJ.
- Bahwa saksi melihat terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI, LUIS SOARES alias LUIS, ADRIANUS LUSI alias ADI LUSI, EFTA SINLAE alias EFTA, PAUL FREITAS alias GEGER, AVELINO DA COSTA alias ALINO, dalam melakukan kekerasan terhadap ke 2 (dua) orang korban tersebut dengan menggunakan tangan, kaki, batu, kayu pelepa giwang (kayu bebak) dan sepeda motor dengan cara memukul dengan menggunakan kayu, tangan dan menendang kearah tubuh ke 2 (dua) orang korban tersebut secara berulang kali serta melindas korban dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi tahu korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS terlebih dahulu di keroyok setelah itu baru korban JOSE D.S. SOARES alias AJ.
- Bahwa perbuatan terdakwa menganiaya korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTASdengan Menggunakan Pelepa daun giwang kemudian berdiri di depan

Hal 39 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang sedang tidur terlentang, lalu pelaku YUVANDI RIHI KALE mengayunkan pelepah daun gewang menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dan kepala korban.

- Benar 1 (satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa.

- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa sendiri (YUFANDI RIHI KALE alias RANDI, EFTA SINLAE, PAUL FREITAS alias GEGER, AFLINO DA COSTA alias LINO GEGER, , ADI LUSI dan MELKI LUSI sedangkan yang menjadi korban adalah JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ dan DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS.
- Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya di depan SPBU Naibonat Kelurahan Naibonat Kec Kupang Timur Kab. Kupang.
- Dengan adanya kejadian tersebut, korban POTAS meninggal dunia, sedangkan korban AJ masih hidup tetapi diopname di rumah sakit.
- Sebelum saksi tinggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa melihat korban potas tergeletak sekarat diatas paving blokc dengan posisi tidur terlentang dan tubuh berlumuran darah sedangkan korban AJ tergeletak sekarat dengan posisi terlentang diatas paving block dengan wajah penuh darah.
- saksi kenal dengan para terdakwa (EFTA SINLAE, PAUL FREITAS alias GEGER, AFLINO DA COSTA alias LINO GEGER, ADI LUSI dan MELKI LUSI )dan kedua korban (POTAS dan AJ) namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut maupun korban POTAS dan AJ.
- Benar terdakwa memukul korban POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua)

Hal 40 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ.

- Benar 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa sendiri (YUFANDI RIHI KALE alias RANDI, EFTA SINLAE, PAUL FREITAS alias GEGER, AFLINO DA COSTA alias LINO GEGER, , ADI LUSI dan MELKI LUSI sedangkan yang menjadi korban adalah JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ dan DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS.
- Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya di depan SPBU Naibonat Kelurahan Naibonat Kec Kupang Timur Kab. Kupang.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, korban POTAS meninggal dunia, sedangkan korban AJ masih hidup tetapi diopname di rumah sakit.
- Bahwa sebelum saksi tinggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa melihat korban potas tergeletak sekarat diatas paving blokc dengan posisi tidur terlentang dan tubuh berlumuran darah sedangkan korban AJ tergeletak sekarat dengan posisi terlentang diatas paving block dengan wajah penuh darah.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa (EFTA SINLAE, PAUL FREITAS alias GEGER, AFLINO DA COSTA alias LINO GEGER, ADI LUSI dan MELKI LUSI ) dan kedua korban (POTAS dan AJ) namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut maupun korban POTAS dan AJ.
- Bahwa benar terdakwa memukul korban POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua)

Hal 41 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ.

- Bahwa benar 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC dan 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus adalah pakaian yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum et Repertum korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias alias POTAS yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. HARD, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 januari 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki – laki berusia enam belas tahun, ditemukan :
  - e. Luka terbuka pada kepala akibat tekanan benda keras.
  - f. Luka terbuka, luka memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul.
  - g. Luka lecet pada wajah, leher, bahu kanan, lengan kanan, lengan kiri, tangan kanan dan kiri akibat oleh gesekan benda keras.
  - h. Luka – luka tersebut tidak mengancam jiwa namun dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari – hari.
  - e. Korban meninggal dunia setelah satu jam perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Naibonat Kab. Kupang – NTT.
- Surat berupa hasil Otopsi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpFNomor : R / 8 / VeR / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
  - b. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
    - Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, warna kulit sulit dievaluasi.
    - Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda pembusukan pada seluruh tubuh.
    - Bahu kiri sulit digerakan.
    - tanda – tanda kekerasan lainnya tidak dapat dievaluasi.
  - b. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :
    - Resapan darah pada leher bagian kiri depan.
    - Patah tulang Dasar tengkorak, tulang belikat kiri dan tulang dada.
    - Kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

Hal 42 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penyebab kematian korban akibat trauma tumpul.

- Visum et Repertum an. JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban laki – laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- g. Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri.
- h. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul.
- i. Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari – hari.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat di persidangan, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif subsidaritas yaitu Dakwaan pertama Melanggar Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kedua Primair melanggar Pasal 76 c Jo.Pasal 80 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Kumulatif subsidaritas maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu setelah itu dakwaan berikutnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak.
3. Unsur yang mengakibatkan anak mati.

## **1. Unsur “setiap orang”**

Hal 43 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama YUFANDI RIHI KALE alias RANDI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

## **2. Unsur “melakukan, membiarkan, menempatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”**

- Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative, maka apabila salah satunya terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;
- Menimbang, bahwa pengertian “**melakukan kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/ pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;
- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa sendiri (YUFANDI RIHI KALE alias RANDI, EFTA SINLAE, PAUL FREITAS alias GEGER, AFLINO DA COSTA alias LINO GEGER, , ADI LUSI dan MELKI LUSI sedangkan yang menjadi korban adalah JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ dan DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS.

Hal 44 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya di depan SPBU Naibonat Kelurahan Naibonat Kec Kupang Timur Kab. Kupang.
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut, korban POTAS meninggal dunia, sedangkan korban AJ masih hidup tetapi diopname di rumah sakit.
- Bahwa Sebelum saksi tinggalkan tempat kejadian tersebut terdakwa melihat korban potas tergeletak sekarat diatas paving bloc dengan posisi tidur terlentang dan tubuh berlumuran darah sedangkan korban AJ tergeletak sekarat dengan posisi terlentang diatas paving block dengan wajah penuh darah.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa (EFTA SINLAE, PAUL FREITAS alias GEGER, AFLINO DA COSTA alias LINO GEGER, ADI LUSI dan MELKI LUSI )dan kedua korban (POTAS dan AJ) namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut maupun korban POTAS dan AJ.
- Benar terdakwa memukul korban POTAS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian terdakwa YUFANDI RIHI KALE mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban POTAS bagian belakang, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat persesuaian antara kejadian dengan perbuatan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi, dimana semua persesuaian tersebut menjadi petunjuk yang mewujudkan suatu kerangka kenyataan yang utuh tentang peristiwa pidana yang terjadi hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya di depan SPBU Naibonat Kelurahan Naibonat Kec Kupang Timur Kab. Kupang yang pelakunya tiada lain adalah Terdakwa, telah melakukan kekerasan terhadap anak . ;

Menimbang Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, saksi korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 16 September 1999 sesuai dengan Kutipan Buku Pemandian No.10.059 dari

Hal 45 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja St Yoseph Pekerja Penfui tanggal 20 Agustus 2000 dan korban JOSE DUARTE SULVIRA SOARES alias AJ juga masih berusia 17 tahun atau setidaknya belum mencapai usia 18 tahun karena saksi korban lahir pada tanggal 26 Juli 1999 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 5301-LT-14072014-0037 tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kupang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan, membiarkan, menempatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

### Ad.3. Unsur yang mengakibatkan anak mati

Menimbang Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya di depan SPBU Naibonat Kelurahan Naibonat Kec Kupang Timur Kab. Kupang. Dimana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan dengan cara **EFTA SINLAE** menendang korban menggunakan kaki kiri kearah dada sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** berusaha untuk bangun, lalu **EFTA SINLAE** pukul di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mana saksi tidak perhatikan. Kemudian **MELKI LUSI** keluar dari rumahnya dan berjalan kearah SPBU Naibonat sendirian saja mendekati korban dan menendang korban di bagian belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada saat korban dalam posisi duduk sehingga terjatuh kearah depan, lalu **EFTA SINLAE** memegang sebuah batu dengan kedua tangannya kemudian diayunkan kearah korban, sehingga saat itu **MELKI LUSI** menghalanginya dengan cara menutupi korban. Setelah itu Terdakwa **YUFANDI RIHI KALE alias RANDI** keluar dari rumahnya sambil berlari dan mengambil kayu bebak dari pagar di sebelah kiri SPBU Naibonat dan mendekati korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** lalu memukul korban menggunakan kedua tangannya kearah bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu posisi korban tidur menyamping. Setelah itu saya melihat **ADI LUSI** datang dari arah rumahnya samping Foto Copy (milik ibu pendeta namanya saya tidak tahu), menggunakan sepeda motor (jenis dan plat nomor saya tidak tahu) mendekati kearah korban **DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS** dan berhenti disamping kanan korban, saat itu korban tidur menyamping dan kepalanya kearah jalan raya. Kemudian **EFTA SINLAE** mengambil sepeda motor yang

Hal 46 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa oleh **ADI LUSI**, kemudian melindas perut korban menggunakan sepeda motor tersebut, setelah itu **EFTA SINLAE** balik lagi menggunakan sepeda motor dan melindas korban dibagian leher menggunakan sepeda motor itu ;

Menimbang bahwa terdakwa memukul korban **POTAS** dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan korban kemudian terdakwa **YUFANDI RIHI KALE** mengambil pelapa giwang (bebak) di pagar samping pertamina kemudian memukul dengan menggunakan bebak tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala korban **POTAS** bagian belakang, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban **JOSE DUARTE S. SOARES** alias **AJ** menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban **JOSE DUARTE S. SOARES** alias **AJ**;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **YUFANDI RIHI KALE** alias **RANDI** bersama dengan teman-temannya mengakibatkan korban **DEONISIO GUSMAO GAIO** alias **POTAS** meninggal dunia hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yaitu :

- Visum et Repertum korban **DEONISIO GUSMAO GAIO** alias **POTAS** yang dikeluarkan oleh RSUD Naibonat, dr. **HARD**, Nomor : 859 / 0015 / TU-UM / RSUDN / 2016 tanggal 25 januari 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki – laki berusia enam belas tahun, ditemukan :
  - i. Luka terbuka pada kepala akibat tekanan benda keras.
  - j. Luka terbuka, luka memar pada wajah akibat kekerasan benda tumpul.
  - k. Luka lecet pada wajah, leher, bahu kanan, lengan kanan, lengan kiri, tangan kanan dan kiri akibat oleh gesekan benda keras.
  - l. Luka – luka tersebut tidak mengancam jiwa namun dapat menghalangi korban dalam melaksanakan aktivitas sehari – hari.
  - e. Korban meninggal dunia setelah satu jam perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Naibonat Kab. Kupang – NTT.
- Surat berupa hasil Otopsi korban **DEONISIO GUSMAO GAIO** alias **POTAS** yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. **NI LUH PUTU ENY ASTUTI**, SpFNomor : R / 8 / VeR / III / 2016 / Biddokkes tanggal 15 Februari 2016, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
  - c. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Hal 47 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar enambelas tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar lima puluh kilo gram, warna kulit sulit dievaluasi.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda pembusukan pada seluruh tubuh.
- Bahu kiri sulit digerakan.
- tanda – tanda kekerasan lainnya tidak dapat dievaluasi.

b. Pada Pemeriksaan dalam ditemukan :

- Resapan darah pada leher bagian kiri depan.
- Patah tulang Dasar tengkorak, tulang belikat kiri dan tulang dada.
- Kelainan – kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

c. Penyebab kematian korban akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat persesuaian antara kejadian dengan perbuatan maupun dengan peristiwa pidana yang terjadi, dimana semua persesuaian tersebut menjadi petunjuk yang mewujudkan suatu kerangka kenyataan yang utuh tentang peristiwa pidana yang terjadi hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Timor Raya di depan SPBU Naibonat Kelurahan Naibonat Kec Kupang Timur Kab. Kupang yang pelakunya tiada lain adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya , telah melakukan kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia . ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ***“yang mengakibatkan anak mati” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*** dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang bahwa Dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karena unsur-unsur dari Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- ***Unsur setiap orang ;***

Hal 48 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- *Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak.*
- *Unsur yang mengakibatkan anak luka berat.*

Menimbang bahwa terhadap unsur “**Setiap Orang**” dan Unsur “**dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak**” oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur “**Setiap Orang**” dan Unsur “**dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak**” dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum menjadi pertimbangan dakwaan kedua primair penuntut umum, maka menurut majelis unsur-unsur tersebut sudah terbukti menurut hukum ;

- *Unsur yang mengakibatkan anak luka berat.*

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa pengertian luka berat haruslah ditujukan kepada apa yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP, dimana dalam perumusan aslinya disebut “zwaarlichamelijk letsel” yang diterjemahkan seharusnya adalah luka berat yang berarti “penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang memulangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian, kehilangan memakai pancaindera, kekudung-kudungan, kelumpuhan, perusakan kesadaran selama 4 (empat) minggu, menggugurkan atau membunuh janin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ , dimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) pukulan yang pertama mengenai kepala bagian belakang dan 1(satu) kali mengenai mulut korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut , saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana visum et referetum an. JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Polda NTT dr. D. A. M. DWI SISWATI W. P, Nomor : B / 141 / VeR / II / 2016 / Kompartemen Dokpol Rumkit,dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada korban laki – laki berusia enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Hal 49 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



- j. Luka robek pada sudut mata kanan, pada kelopak mata kanan, pada sudut alis sebelah kiri.
- k. Luka lecet pada bibir bawah bagian luar sebelah kiri dan pada pipi akibat kekerasan tumpul.
- l. Kondisi ini mengakibatkan gangguan / hambatan dalam melakukan kegiatan / pekerjaan sehari – hari.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan visum et refertum maka apa yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa tidak memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 90 KUHP, sehingga menurut Majelis unsur yang mengakibatkan anak luka berat tidak terpenuhi ‘ ‘

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lainnya, menurut majelis terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Primer penuntut umum tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya :

- Unsur setiap orang ;
- Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak.
- Unsur yang mengakibatkan anak luka.

Menimbang bahwa terhadap unsur “**Setiap Orang**” dan Unsur “**dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak**” oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis dalam pertimbangan dakwaan KesatuPrimer Penuntut Umum, maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur “**Setiap Orang**” dan Unsur “**dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta, melakukan kekerasan terhadap anak**”serta yang mengakibatkan anak luka dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum menjadi pertimbangan dakwaan kedua Subsidair penuntut umum, maka menurut majelis unsur-unsur tersebut sudah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka

Hal 50 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua subsidair .-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan dan selayaknya dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menangguk atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan REGGAE REPUBLIC
- 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus ;

*Adalah milik dari terdakwa, maka akan Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DEONISIO GUSMAO GAIO alias POTAS meninggal dunia.

Hal 51 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JOSE DUARTE S. SOARES alias AJ mengalami luka
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwaberterus terang dalam persidangan dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih ditekankan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 76 c Jo. Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal Pasal 76 c Jo.Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUFANDI RIHI KALE Alias RANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **YUFANDI RIHI KALE Alias RANDI** dari dakwaan Kedua Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **YUFANDI RIHI KALE Alias RANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan"

Hal 52 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg



terhadap anak yang mengakibatkan anak mati dan luka” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Subsidair Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUFANDI RIHI KALE alias RANDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah baju merah kombinasi kuning, hijau, hitam dan pada bagian depan terdapat gambar orang dan tulisan **REGGAE REPUBLIC**
  - 1 (satu) buah celana warna hitam dan putih serta pada bagian depan paha kanan terdapat logo Juventus ;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa YUFANDI RIHI KALE alias RANDI*

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Senin tanggal 25 Juli 2016** oleh kami **ANAK AGUNG MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DAVID P SITORUS, S.H.M.H** dan **ANDI EDDY VIYATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **kamis tanggal 28 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu **NOH FINA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, dihadiri pula **R. ANGGA APRIANTO S.H.** . Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Oelamasi serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya .  
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAVID P SITORUS, SH. MH A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH

2. ANDI EDDY VIYATA, SH.

Panitera Pengganti,

NOH FINA

Hal 54 dari 54 hal Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Kpg